

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiringnya dengan kemajuan pertumbuhan zaman dan teknologi tentu risiko yang mungkin akan terjadi cukup besar, maka penggunaan asuransi cukup memiliki manfaat penting. Oleh karena itu, pengalihan risiko itu dapat dilakukan dengan melakukan pembayaran premi yang dilakukan oleh pemegang polis. Adapun pasal yang mengatur masalah Asuransi atau Pertanggung dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) adalah pasal 246 sampai dengan pasal 308 KUHD. Pada pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) menyebutkan bahwa Asuransi atau pertanggung adalah perjanjian, di mana penanggung mengikat diri terhadap tertanggung dengan memperoleh premi, untuk memberikan kepadanya ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan, atau tidak mendapat keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dapat diderita karena suatu peristiwa yang tidak pasti. Pengertian perjanjian menurut Subekti ialah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.¹

Dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Usaha Perasuransian telah dijelaskan bahwasanya asuransi merupakan kesepakatan yang dijalankan oleh dua pihak, yakni pemegang polis dan perusahaan asuransi dengan membayarkan premi selaku imbalan untuk memberi penggantian bagi pemegang polis dikarenakan adanya kerugian yang diderita, biaya yang timbul, kerusakan ataupun tanggungjawab hukumnya kepada pihak ketiga atas kemungkinan yang mana di derita oleh pemegang polis saat terjadinya suatu kejadian yang tidak terduga.² Menurut ketentuan Pasal 255 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, perjanjian asuransi harus dibuat secara tertulis dalam bentuk akta yang disebut polis.³

¹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2005), hlm.1

² Pasal 1 ayat 1, Undang-Undang No. 14 Tahun 2014 tentang Perasuransian

³ Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Pasal 255

Dalam perusahaan asuransi berkemungkinan tidak selalu berjalan dengan lancar, selalu memiliki kemungkinan bahwa perusahaan memiliki masalah keuangan sehingga tidak dapat memenuhi hak nasabah asuransi itu sendiri serta melindungi nasabah dari resiko yang kemungkinan akan diterima oleh nasabah tersebut. Masalah keuangan yang dimaksud penulis adalah masalah kepailitan yang dialami oleh perusahaan asuransi. Suatu keadaan yang mana pihak debitur tidak bakir dalam melaksanakan pelunasan terhadap utang dari pihak kreditornya disebut dengan kepailitan.⁴

Menurut Undang-Undang KPKPU, prinsip *debt collection* dianut oleh Indonesia. Perihal itu telah terbukti dari ketentuan pailit dalam UUK-PKPU Pasal 1 ayat 1, dimana mengakibatkan penyitaan umum terhadap seluruh kekayaan pihak debitur kemudian dilaksanakan pemeberesan dan likuidasi.⁵ Sitaan umum terhadap semua aset pihak debitur demi terwujudnya permufakatan diantara debitur dengan kreditur sehingga harta yang telah dilakukan pemberesan tersebut dapat diberi secara adil untuk para kreditur.⁶

Sejak tahun 2001 tercatat beberapa perkara atau kasus pailit yang diputuskan oleh Pengadilan Niaga yang menyangkut perusahaan asuransi, antara lain: PT. Asuransi Jiwa Nusantara, PT. Asuransi Jiwa Namura Tatalife, PT. Bumi Asih Jaya. Pada tahun 2001, Pengadilan Niaga menyatakan pailit kepada PT. Asuransi Jiwa Namura Tata Life. Kasus yang terjadi dengan PT. Asuransi Jiwa Namura Tata Life ini dipicu oleh gugatan dua pemegang polis, yakni senilai US\$ 7.500 atau Rp. 75.000.000 dengan kurs Rp 10.000 per US\$ 1. Kemudian pada tahun 2013, dilakukan

⁴ Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Prakti di Peradilan*, Kencana, Cet I, Jakarta (2008)

⁵ Wahyuni Widiawati, 2020, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Perusahaan Asuransi Yang Pailit Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan", *Zaaken Journal of Civil and Bussines Law*, Vol. 1, No. 1, (2020), hlm. 168

⁶ Fuady, Munir. *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktik*, PT. Citra Aditya Bakti, Cet. VI, (2017), hlm. 8

pencabutan izin usaha karena keadaan finansial PT. Asuransi Jiwa Nusantara yang buruk. Otoritas Jasa Keuangan menyatakan bahwasanya PT. Asuransi Jiwa Nusantara sudah diberikan waktu untuk melakukan perbaikan keadaan, akan tetapi hal tersebut tidaklah tercapai. OJK melansir melakukan penarikan untuk perizinan usaha via surat pengumuman kepada masyarakat luas pada tanggal 18 Juni. Lantaran tidak kunjung menyelesaikan pembayaran klaim dan melakukan likuidasi, pengajuan permohonan pailit dilakukan ke pengadilan oleh OJK.⁷

Dalam keadaan pailit tentu perusahaan mengalami kesulitan dalam memenuhi hak para nasabahnya sehingga berpotensi bisa merugikan para nasabah jasa asuransi tersebut. Karena keadaan pailit ini maka nasabah selaku konsumen tersebut berhak mendapatkan perlindungan hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, maka masih terdapat ketidakpastian hukum bahwa nasabah asuransi akan tetap menerima hak-hak nya sebagai pemegang polis dalam keadaan perusahaan asuransi mengalami kepailitan. Karena tidak sedikit kasus yang mana tertanggung dalam melakukan tuntutan atau mengajukan klaim berakhir sia sia.

Permasalahannya ialah sejauh mana perlindungan nasabah selaku pemegang polis asuransi itu diwujudkan. Penulis ingin mengkaji lebih lanjut apakah ada jaminan hak yang diterima nasabah jika klaim asuransinya tidak dibayarkan oleh perusahaan asuransi terkait dan bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah dalam menyelesaikan klaim asuransinya.

⁷ Wan Ulfa Nur Zuhra, *Asuransi Jiwa Nusantara Pailit, Ini Kronologinya* (<https://finansial.bisnis.com/read/20151124/215/495244/asuransi-jiwa-nusantara-akhirnya-pailit-ini-kronologinya>), diakses pada tanggal 12 November 2020 pukul 10.14 WIB)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis akan merumuskan permasalahan tersebut yang akan dibahas dalam artikel ini sebagai berikut:

1. Bagaimana hak nasabah asuransi terhadap perusahaan asuransi yang mengalami kepailitan?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi nasabah asuransi terhadap perusahaan asuransi yang mengalami kepailitan?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk memberikan kejelasan mengenai objek yang menjadi fokus penelitian dalam penulisan hukum ini, menghindari masuknya hukum yang tidak berkaitan dengan penelitian ini dan menghindari perluasan masalah sebagai dampak luasnya ruang lingkup objek yang akan dikaji dan agar penelitian ini lebih mengarah dan tidak menyimpang dari permasalahan yang diteliti serta tujuan yang dicapai, maka batasan masalah pada proposal ini hanya meliputi perlindungan hukum terhadap nasabah dalam menyelesaikan klaim asuransi pada perusahaan yang mengalami kepailitan ditinjau dari Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Usaha Perasuransian dan Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1) Tujuan Penelitian

- a. Untuk memberikan pemahaman lebih mengenai hak nasabah asuransi terhadap perusahaan asuransi yang mengalami kepailitan.
- b. Untuk memberikan pemahaman mengenai perlindungan hukum bagi nasabah asuransi terhadap perusahaan yang mengalami kepailitan.

2) Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Peneliti berharap penelitian yang dilakukan dapat memberikan pemahaman lebih mengenai kepastian hukum bagi nasabah asuransi dalam menyelesaikan klaim asuransi pada perusahaan yang mengalami kepailitan sehingga nasabah asuransi tetap mendapatkan hak hak nya selaku pemegang polis asuransi.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi serta manfaat dalam memberikan kontribusi pemikiran untuk menyelesaikan atau memecahkan suatu masalah secara efektif dalam bidang hukum khususnya mengenai asuransi bagi instansi maupun lembaga yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan (Asuransi)